



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING , tempat dan tanggal lahir, Aceh Besar, 19 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safriadi, S.H M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Sukarno Hatta No. 24 Lambaro Kafhe, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor W1-A10/90/SK/04/2020 tanggal 13 April 2020, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING I, tempat dan tanggal lahir, Ateuk anggok, 28 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., dkk. Para Advokat yang berkantor di Jalan Rombean Nomor 88, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor W1-

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10/80/SK/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, dahulu sebagai

Pemohon sekarang **Terbanding** ;

TERBANDING II, tempat dan tanggal lahir, Lamme, 12 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kabupaten Aceh Besar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Raja Aswad, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Alue Blang Lr. Alamanda, Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor W1-A10/259/SK/11/2020 tanggal 2 November 2020, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 30 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

1.3. Kiswa berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan harta berupa:

1.1. 1 (satu) petak tanah di Gampong Meulayo Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar seluas \pm 936 M² beserta dengan bangunan rumah berlantai 2 (dua) di atasnya seluas \pm 264 M² sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 989 / 2017 PPAT Muhksin, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Hasir Yahya
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kak Banyak
- Sebelah Barat dengan tanah M. Basyah

1.2. Perabot rumah berupa:

a. 1 (satu) set furniture tempahan perabotan isi rumah yang terletak di lantai 1 dan lantai 2, seharga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

b. 7 (tujuh) buah Lampu hias dalam rumah dengan jumlah harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. 3 (tiga) unit Air Conditioner/AC dengan harga sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

1.3. 90% (sembilan puluh persen) dari nilai barang-barang yang terdapat pada 2 (dua) unit Toko Indah Galery Ketapang yang terletak di Jalan R. Soepratto Nomor 88 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:

a. Pakaian blous wanita sejumlah 1400 pcs;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Baju gamis wanita sejumlah 539 pcs;
- c. Celana Jeans wanita sejumlah 635 pcs;
- d. Daster wanita sejumlah 144 pcs;
- e. Rok Wanita sejumlah 1667 pcs;
- f. Pakaian dalam wanita 423 pcs;
- g. Celana legging sejumlah 888 pcs;
- h. Baju anak laki-laki + celana sejumlah 285 pcs;
- i. Baju anak laki-laki tanpa celana sejumlah 1595 pcs;
- j. Baju anak perempuan + celana sejumlah 586 pcs;
- k. Baju anak perempuan tanpa celana sejumlah 1549 pcs;
- l. Celana jeans anak-anak sejumlah 1187 pcs;
- m. Pakaian laki-laki sejumlah 2741 pcs;
- n. Celana training laki-laki sejumlah 19 pcs;
- o. Celana laki-laki sejumlah 1750 pcs;
- p. Pakaian dalam laki-laki sejumlah 802 pcs;
- q. Patung pakaian sejumlah 442 set;
- r. Rak pakaian sejumlah 57 set;

1.4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2015.

Adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 2. Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum 4.1 sampai dengan 4.4 di atas;
- 3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dapat jual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam diktum 5;
- 4. Menetapkan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing pada:

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Basri/Toko Indah Galery Kendawangan sejumlah Rp985.164.090,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
- 4.2. Toko Jessica Jaya Pontianak sejumlah Rp382.556.250,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 4.3. Toko Buzz Psyconcept Pontianak sejumlah Rp475.890.520,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ratus dua puluh rupiah);
- 4.4. Toko Olma Jeans Tanah Abang Jakarta Pusat sejumlah Rp74.240.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4.5. Toko Mira Super Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat sejumlah Rp108.088.000,- (seratus delapan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 4.6. Toko Maxplus Tanah Abang Jakarta Pusat sejumlah Rp20.115.000,- (dua puluh juta seratus lima belas ribu rupiah);
- 4.7. Toko Lancar Tanah Abang Jakarta Pusat sejumlah Rp52.260.000,- (lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4.8. Toko Don Juan Tanah Abang Jakarta Pusat sejumlah Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.9. Toko Kembang Jaya Neusu Banda Aceh sejumlah Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4.10. Toko Teladan Furniture Aceh Besar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan utang bersama tersebut pada diktum angka 7.1 sampai dengan 7.10 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari utang bersama sebagaimana pada diktum angka 7 diatas secara natura, jika tidak dapat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara natura, maka dapat dibayarkan dengan cara kompensasi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat senilai dengan bagian sisa utang bersama yang menjadi tanggung jawab masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I/Terlawan I sebagian;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang secara absolute dalam memeriksa dan mengadili sengketa utang piutang;
3. Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I/Terlawan I untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi/Pelawan sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa usaha pada 2 (dua) unit Toko Indah Galleri Kendawangan yang terletak di Jalan Pangeran Adi, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, adalah milik Penggugat Intervensi/Pelawan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya ;-

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

1. Membebaskan Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pengkuat Intervensi/Pelawan, Tergugat Intervensi I/Terlawan I dan Tergugat Intervensi II/Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Pembanding melalui kuasa hukumnya Safriadi, S.H., M.H telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 30 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021 secara seksama;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 2 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 2 Februari 2021, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 15 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 23 Februari 2021, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 23 Februari 2021;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 19 Januari 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 10 Februari 2021 Yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa kasus posisi dalam perkara *a quo* dapat diringkas pada intinya bahwa Terbanding telah mengajukan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sejak akhir bulan April 2017 sampai sekarang yang puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 20 Desember 2019 dan pada saat itu Terbanding mengucapkan kata talak terhadap Pembanding, dan sejak saat itu antara terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan Terbanding tersebut, setelah mendengar keterangan pihak Pembanding dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan secara seksama, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberi pertimbangan cukup, sehingga dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, dengan penilaian bahwa dalil permohonan Terbanding terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terpenuhi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan Pembanding bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Dan saksi Terbanding dan Pembanding menerangkan pula bahwa Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal meskipun para saksi tidak mengetahui faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui lembaga mediasi dan menerapkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan upaya mendamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan telah pecah sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat mengabulkan permohonan Terbanding adalah suatu pilihan yang terbaik. Sehingga dengan demikian permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding harus dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya menerangkan bahwa jika harus terjadi perceraian, maka Pembanding sebagai Penggugat rekonvensi mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menyelesaikan hak-hak Pembanding sebagai akibat talak yang dijatuhkan Terbanding dan menyelesaikan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai akibat dari cerai talak yang

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni nafkah iddah, Mut'ah dan kiswah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ketentuan jumlah tersebut menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah suatu jumlah yang memadai ditinjau dari aspek kelayakan dan kepatutan berdasarkan standar kebutuhan dasar hidup di Aceh serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jumlah nafkah iddah yang telah ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dalam putusannya Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) adalah suatu jumlah yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, oleh karena pada hakikatnya ketidakharmonisan rumah tangga lebih dominan disebabkan antara lain adanya indikasi kedekatan perempuan lain sebagai teman akrab Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang mana oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding menunjuk nama perempuan yang dimaksud yang mengusik ketenteraman batin Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa memenuhi rasa keadilan dan kelayakan untuk menetapkan mut'ah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi berupa kiswah sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah diputus Mahkamah Syar'iyah Jantho sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya karena kiswah pada dasarnya adalah tunjangan perlengkapan hidup selama masa menjalani iddah yang bersifat sekunder bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, seperti pakaian dan perlengkapan kecantikan lainnya yang bersifat *tahsini*;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiyah yakni selama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding pisah tempat tinggal, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan secara seksama, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan jumlah yang ditetapkan yakni perbulannya Rp2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), karena berdasarkan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang hidup di Aceh, jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jumlah tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa tentang tenggang waktu hitungan kewajiban membayar nafkah madiyah tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan sejak bulan April 2020. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat yang didasarkan kepada keterangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Ada pun limit waktu hitungan kewajiban tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat harus dihitung sampai ikrar talak diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menentukan jumlah kewajiban nafkah madiyah tersebut dan limit waktunya sebagaimana pada pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi berupa harta bersama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena dalam replik Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengakui di persidangan bahwa objek nomor 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, dan nomor 6.9 gugatan rekonvensi sebagai harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan di persidangan merupakan bukti sempurna dan menentukan, oleh sebab itu objek-objek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang objek nomor 6.1 gugatan rekonvensi, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan bahwa meskipun objek tersebut diperoleh semasa perkawinan tetapi sebenarnya bersumber dari pembayaran utang dari Syarkawi yang terjadi sebelum pernikahan. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara yuridis semua harta yang diperoleh suami istri semasa perkawinan harus ditetapkan menjadi harta bersama, kecuali oleh para pihak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menerangkan bahwa objek tersebut sebagai harta bawaan yang asalnya milik Syarkawi. Terhadap hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg, tetapi ternyata di persidangan hanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengajukan bukti tentang objek tersebut yakni bukti P-4 akta jual beli Nomor 310/2017 tanggal 9 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bahwa objek tersebut dibeli dari Mahdi Budiman yang dilampiri dengan Surat Sporadik pernyataan Mahdi Budiman sebagai pemilik objek tersebut. Berdasarkan pertimbangan dan bukti tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek nomor 6.1 gugatan rekonvensi tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang objek nomor 6.5 gugatan rekonvensi yaitu isi Toko yang berada di Jl. R. Soeprapto Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, tentang hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantah adanya objek tersebut, hanya saja menerangkan bahwa usaha tersebut telah dirintis oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak tahun 2010 tetapi tidak mengajukan bukti berapa persen dari objek yang ada merupakan harta yang telah dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang dibawa masuk ke dalam perkawinan, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa secara yuridis harus dipandang bahwa harta tersebut diperoleh dalam perkawinan untuk selanjutnya harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Ada pun mengenai jumlah objek perkara mengacu kepada hasil descente;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang objek nomor 6.6 gugatan rekonvensi yakni isi Toko Indah Galery yang terletak di Jalan Pangeran Adi, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyebutkan secara rinci akan jumlah dan kondisi objek dalam gugatannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan tersebut kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa objek nomor 6.7 gugatan rekonvensi mobil Kijang Innova yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Jantho diakui Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang adanya objek tersebut, tetapi milik Syarkawi berdasarkan bukti TR-15 dan 16, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena objek tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek nomor 6.8 gugatan rekonvensi tentang mobil Jazz diakui Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai harta bersama tetapi pada tahun 2020 telah dijual dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan tentang objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa piutang pada Syarkawi sebagaimana gugatan rekonvensi nomor 6.10 dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding namun berdasarkan bukti TR- 19 telah dilunasi pada tanggal 15 Januari 2019, dengan demikian sebagaimana pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan tentang objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang utang bersama sebagaimana tercantum pada amar putusan poin 7.1 sd 7.10 yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan mengacu kepada prasa petitum subsider *ex aequo et bono* untuk bila hakim berpendapat lain mohon keadilan. Terhadap hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair. Tidak tepat bila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal yang tidak dituntut Penggugat dalam petitum primairnya, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972. Hal serupa dikemukakan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* bahwa Putusan *ex aequo et bono* pada satu sisi tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan Tergugat melakukan pembelaan kepentingannya.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawab menjawabnya tidak memohon agar utang-utang tersebut untuk diadili. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan poin 7.1 sd 7.10 yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah melebihi materi pokok petitum primair dan oleh para pihak tidak dimintakan untuk diadili, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah menyalahi hukum acara perdata karena memutus hal yang tidak diminta (*ultra petitum partium*) oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut harus dibatalkan;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa terhadap perkara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding di atas, intervinent yang bernama Basri bin M. Yunus telah mengajukan perlawanan (intervensi Tussenkomst) dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Intervinent merasa keberatan dengan dimasukkannya harta milik intervinent oleh Penggugat Rekonvensi/Terlawan I sebagai objek sengketa gugatan rekonvensi (objek no. 6.6 rekonvensi) dalam perkara antara Terlawan I/Pembanding dan Terlawan II/Terbanding dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Jth yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena objek perkara nomor 6.6 gugatan rekonvensi berupa isi toko Indah gallery yang terletak di Jalan Pangeran Adi Dusun Sukun RT.02

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kendawangan Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan milik Intervinent berdasarkan (bukti PI-1) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu Surat Perjanjian Sewa menyewa bangunan antara H. Andi Asrun dengan Intervinent yaitu gedung RUKO yang terletak di Jl. Pangeran Adi nomor 99 Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Selanjutnya didasarkan kepada (bukti PI-2) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu Kwitansi pembayaran uang sewa gedung/Ruko pada bukti PI-1 di atas selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya bukti (PI-3) yaitu Surat Rekomendasi Nomor 523.3/98/Ekobangsos/2016 tanggal 1 April 2016 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan Kepala Desa Kendawangan Kiri tentang rekomendasi surat ijin usaha Toko Indah Gallery menjual pakaian jadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Intervinent dalam positanya mendalilkan pula bahwa dalam menjalankan usahanya intervinent membeli barang-barang toko dari Terlawan I/Pembanding dan Terlawan II/Terbanding, tetapi dalam pengiriman barang selalu kurang dari jumlah yang dipesan, sehingga Terlawan II/Terbanding dan Terlawan I/Pembanding mempunyai utang kepada intervinent sampai tahun 2020 sebesar Rp.985.164.090 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu Sembilan puluh rupiah) yang melalui gugatan intervensi *a quo* mohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho mengadili dengan menghukum Terlawan I dan Terlawan II membayar utang tersebut kepada Intervinent;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Terlawan I/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan jawaban pada intinya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan I/Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan tentang istilah yang digunakan untuk subyek hukum oleh intervinent yang tidak tepat karenanya intervinent tidak jelas kedudukannya menurut hukum. Keberatan selanjutnya adalah masalah

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengadilinya, hal itu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Berdasarkan dalil-dali eksepsi tersebut Terlawan I/Pembanding mohon agar gugatan intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan yang intinya menolak eksepsi yang berkaitan dengan penggunaan istilah subyek hukum yang tidak tepat dan mengabulkan eksepsi yang berkaitan dengan tuntutan pembayaran utang Terlawan I dan Terlawan II kepada intervinent karena hal ini bukan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa harus terlebih dahulu dibedakan kepada dua bagian, yaitu eksepsi yang berkaitan dengan proses pemeriksaan/eksepsi prosesuil dan eksepsi tentang kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berkaitan dengan penggunaan istilah yang merupakan eksepsi prosesuil, Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat bahwa oleh karena intervinent adalah pihak berkepentingan terhadap objek perkara nomor 6.6 gugatan rekonvensi, sehingga Mahkamah Syar'iyah Jantho menolak eksepsi yang pertama. Terhadap hal ini yaitu penggunaan istilah terhadap subjek hukum dalam perkara *a quo* sebenarnya telah diatur dalam beracara perdata bahwa dalam intervensi tussenkomst istilah yang digunakan terhadap Penggugat asal/Rekonvensi adalah Terlawan I sedangkan istilah yang dipakai untuk Tergugat asal/Rekonvensi adalah Terlawan II dan untuk pelawan digunakan istilah Pelawan/intervinent. Namun Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kekeliruan penggunaan istilah untuk subyek hukum dalam perkara *a quo* masih dapat difahami sehingga tidak mengurangi substansi dari surat gugatan. Dengan demikian eksepsi *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang utang piutang yang bukan merupakan kewenangan absolut, Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkannya yang menyatakan eksepsi tersebut harus dinyatakan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya karena telah dipertimbangkan dengan tepat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto penjelasan pasal, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengatur masalah kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, bahwa dari ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut masalah utang piutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya. Sehingga dengan demikian eksepsi tentang tidak berwenangnya Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengadili perkara utang piutang harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan intervinent sebagaimana tercantum dalam posita intervensiya mendalilkan bahwa Intervinent/Pelawan dalam mengajukan intervensi *a quo* dimaksud untuk membela kepentingan Pemohon/Terlawan II dalam perkara Nomor 126/Pdty.G/2020/Ms.Jth yaitu objek sengketa nomor 6.6 gugatan rekonvensi yang merupakan hak milik intervinent/Pelawan dan utang Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Terlawan I dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Terlawan II sejumlah Rp. 985.164.090(Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) yang belum dilunasi kepada intervinent/Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkannya yang intinya mengabulkan gugatan intervensi berkaitan dengan objek 6.6 gugatan rekonvensi yakni isi Toko Indah Galery yang terletak di Jalan Pangeran Adi terbukti sebagai harta milik Intervinent/Pelawan. Terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, sebab Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak menilai bentuk formil dari surat gugatan intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan intervensi tersebut mengandung cacat formil, sebab tidak menunjuk

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dan rinci akan identitas dan jenis objek perkara dimaksud, disamping itu pula Intervinent dalam petitum gugatnya tidak memohon agar objek berupa isi toko dimaksud ditetapkan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan intervensi disamping mengandung cacat formil karena tidak jelas objek yang dimaksud juga antara posita dan petitum gugatan tidak saling berkaitan dan mendukung, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dalam memberikan putusan yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa usaha pada dua unit Toko Indah Galeri Kendawangan yang terletak di Jalan Pangeran Adi Desa Kendawangan sebagai milik Intervinent/Pelawan, sedangkan dalam petitum gugatannya intervinent/Pelawan tidak ada meminta agar objek tersebut ditetapkan sebagai miliknya. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mengadili sesuatu yang tidak diminta oleh Intervinent (*ultra petitum partium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Jth tanggal 30 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor 126/Pdt.G/2020/MS-Jth tanggal 30 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana tercantum dalam amar poin 2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan nafkah madhiyah setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut pada poin 4 amar putusan ini terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai ikrar talak diucapkan, sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

6.1. Objek nomor 6.1 Gugatan Rekonvensi yaitu 1 (satu) petak sawah terletak di Gampong Meulayo Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar seluas kurang lebih 1.400 M² dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan saluran
- Sebelah Timur dengan sawah Ainal Mardhiah/saluran air
- Sebelah Selatan dengan jalan
- Sebelah Barat dengan sawah Dabari Meulayo

6.2. Objek nomor 6.2 gugatan rekonvensi yaitu 1 (satu) petak tanah di Gampong Meulayo Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar seluas kurang lebih 1000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Keuchik Rani
- sebelah Timur dengan sawah TM.Ali
- sebelah Selatan dengan jalan Gampong
- sebelah Barat dengan Sawah Adnan Kaoy

6.3. Objek nomor 6.3 gugatan rekonvensi yaitu 1 (satu) petak tanah di Gampong Meulayo Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar seluas ± 936 M² beserta dengan bangunan rumah berlantai 2 (dua) di atasnya seluas ± 264 M² sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 989 / 2017 PPAT Muhksin, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Hasir Yahya
- Sebelah Timur dengan Jalan Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kak Manyak
- Sebelah Barat dengan tanah M. Basyah

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



6.4. Objek nomor 6.4 gugatan rekonvensi yaitu Perabot rumah berupa:

- a. 1 (satu) set furniture tempahan perabotan isi rumah yang terletak di lantai 1 dan lantai 2;
- b. 7 (tujuh) buah Lampu hias;
- c. 3 (tiga) unit Air Conditioner/AC;

6.5. Objek nomor 6.5 gugatan rekonvensi yaitu barang-barang yang terdapat pada 2 (dua) unit Toko Indah Galery Ketapang yang terletak di Jalan R. Soeprapto Nomor 88 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

6.6. Objek nomor 6.9 gugatan rekonvensi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2015.

7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum 6.1 sampai dengan 6.6 di atas;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dapat jual di muka umum oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar nomor 7 putusan ini;

9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I/Terlawan I untuk sebagian;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak berwenang secara absolute dalam memeriksa dan mengadili sengketa utang piutang;
3. Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I/Terlawan I untuk selain dan selebihnya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI:

1. Membebaskan Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp8.036.000,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan Penggugat Intervensi/Pelawan untuk membayar biaya Intervensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 5 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, Oleh kami **Drs. H. M Anshary MK, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M. H** dan **Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto,

Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

dto,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M. H

dto,

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 131.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 April 2021
Plh. Panitera,

Drs. ILYAS, S.H., M.H

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 45/Pdt.G/2021/MS.Aceh